



## **BUPATI LUWU TIMUR**

Malili, 30 Januari 2024

Kepada,

- Yth.1. Para Staf Ahli  
2. Para Asisten Setda  
3. Para Kepala OPD  
4. Para Kabag Setd  
5. Para Camat  
6. Para Kepala Desa/Lurah  
Masing-masing  
di-  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 100.2/020/Bup

#### **PELAKSANAAN HUBUNGAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Luwu Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- I. Pemerintah Kecamatan memiliki kedudukan dan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni menjalankan fungsi koordinatif di wilayah kecamatan dan sebagai perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) pada :
1. Pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa “Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan".

2. Pasal 224 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah".
  3. Pasal 225 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat memiliki tugas atributif dalam bidang koordinasi yang meliputi:
    - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
    - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkara;
    - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
    - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
    - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
    - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
    - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Selanjutnya Pasal 226 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat selaku perangkat daerah melaksanakan tugas delegatif dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- II. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka diharapkan peran dan fungsi koordinatif Camat selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dapat dioptimalkan dengan cara :
1. Perangkat Daerah meningkatkan koordinasi dengan Camat dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dan/atau desa sehingga dapat berjalan efektif dan efisien;

2. Camat memaksimalkan peran koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan penganggaran pembangunan wilayahnya dan sebagai simpul dan penyelarasi koordinasi vertikal antara kabupaten- desa/kelurahan;
3. Kepala Desa/Lurah mengoordinasikan dan melaporkan secara aktif kepada Camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan, setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI LUWU TIMUR



**Drs. H. BUDIMAN, M,Pd**

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan di Malili

Jalan Soekarno Hatta No.01 Malili Kab. Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telepon (0474) 321005, Fax (0474) 321004, Website: [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)